



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3893/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pabrik Rokok, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3893/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 741/21/I/2000 tanggal 19 Januari 2000);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 5 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak 4 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

4. Bahwa selama itu pula Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama dirumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat bernama ASTRO YATIMIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Donomulyo Kecamatan Dinomulyo Kabupaten Malang, akan tetapi ia menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada. ;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan 30 Desember 2004 dan 31 Januari 2005 yang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : 741/21/I/2000 Tanggal 19/01/2000;
 - b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor: 475/832/421.704.002/2004 tanggal 27 Desember 2004;
- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan belum dikaruniai keturunan;;
2. Sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 6 bulan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Saksi II:, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan belum dikaruniai keturunan;;
2. Sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 6 bulan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

SANAH binti DUL SLAMAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanudin RT.02 RW. 03 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; sebagai kakak Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai keturunan;
- b. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya selama kurang lebih 4 tahun ;
- c. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1426 H., oleh Kami Hj. SRI ASTUTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta CHOLIDUL AZHAR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

Hj. SRI ASTUTI, S.H.



H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
4. LAPP : Rp. 35.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.177.000,-